



P U T U S A N
Nomor: 48/G/KI/2016/PTUN-SRG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik pada tingkat pertama dengan Acara Sederhana telah menjatuhkan Putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini, dalam sengketa antara:-----

LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT ANGKATAN MUDA MANDIRI INDONESIA (LSM-AMMINDO) PROVINSI BANTEN, dalam persidangan dihadiri oleh Sulaiman Hasan selaku Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Angkatan Muda Mandiri Indonesia (LSM-AMMINDO) Provinsi Banten, beralamat Jalan Raya Banten Nomor : 777 /01/I, Kelurahan Unyur, Kecamatan Serang,Kota Serang, Provinsi Banten;-----
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Keberatan / dahulu Pemohon Informasi** ;-----

M E L A W A N

PT. KRAKATAU TIRTA INDUSTRI, berkedudukan Gedung Tirta Graha Jalan Ir. Sutami, Kebonsari, Citangkil,Kota Cilegon, Provinsi Banten;-----
Dalam hal ini sesuai Akta Pendirian dengan pengubahan terakhirnya dihadapan Notaris PENI INGGRANI,S.H., Nomor 01 tanggal 18 Juli 2015 sebagaimana tercatat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia : Daftar Perseroan No.AHU-0085514-AH.01.11 Tahun 2016, diwakili oleh **SOFYAN AMIN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur Utama PT Krakatau Tirta Industri, beralamat di Jl,Ir.Sutami, Kebonsari, Citangkil, Kota Cilegon, Banten, yang mana dengan berdasarkan surat kuasa khusus, tertanggal 9 Desember 2016 telah memberikan kuasa kepada **AHMAD TAMAM,S.H.**,

Halaman 1 dari 24 Halaman Putusan Perkara Nomor : 48/G/KI/2016/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada kantor hukum TAMAM & PARTNERS, beralamat di Jalan H. Mugeni III, R.T. 016, R.W. 004, No.15, Pisangan Timur, Pulogadung, Jakarta Timur;-----

Selanjutnya disebut **Termohon Keberatan / dahulu Termohon Informasi**;---

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut:-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 48/PEN-MH/2016/PTUN-SRG, tanggal 03 Januari 2017, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim, dan Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 48/G/KI/2016/PTUN-SRG, tanggal 03 Januari 2017, tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 48/PEN-HS/KI/2016/PTUN-SRG, tanggal 03 Januari 2017, tentang Hari dan Tanggal Persidangan Terbuka Untuk Umum;-----
- Telah membaca berkas Perkara Nomor : 48/G/KI/2016/PTUN-SRG beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;-----
- Telah mendengar keterangan Para Pihak dipersidangan;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Pemohon Keberatan telah mengajukan Keberatan tertanggal 28 November 2016, yang didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 29 November 2016, dengan Register Perkara Nomor:48/G/KI/2016/PTUN-SRG, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut: -----

OBJEK PERMOHONAN KEBERATAN :-----

Putusan Ketua Komisi Informasi Publik Pusat yang menjadi Objek Permohonan Keberatan adalah :-----

Permohonan Keberatan Atas adanya Putusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor : 040 /VIII / KIP-PS-A/2016, Tanggal 14 November 2016 .-----

Halaman 2 dari 24 Halaman Putusan Perkara Nomor : 48/G/KI/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun yang menjadi Dasar Permohonan Keberatan adalah sebagai berikut:-----

1. Bahwa Putusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor : 040 /VIII / KIP-PS-A/2016 , pada hari jumat tanggal 11 November dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum hari senin tanggal 14 November tahun 2016 tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 Undang-Undang nomor: 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, dengan alasan-alasan sebagai berikut:-----

Bahwa putusan tersebut berupa suatu Penetapan tertulis;-----

1. Bahwa Putusan Ketua Komisi Informasi Publik Pusat Nomor: 040 /VIII / KIP-PS-A/2016, pada hari jumat tanggal 11 November dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum hari senin tanggal 14 November tahun 2016, perihal Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tentang permohonan untuk meminta potocopy dokumen pengadaan barang dan jasa pemerintah. -----
2. Bahwa Putusan Ketua Komisi Informasi Publik Pusat Nomor: 040 /VIII / KIP-PS-A/2016, pada hari jumat tanggal 11 November dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum hari senin tanggal 14 November tahun 2016, perihal Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Ketua Komisi Informasi Publik Pusat, sebagai Termohon Keberatan bersifat Konkrit, Individual dan Final dengan alasan sebagai berikut :-----
 1. Putusan Ketua Komisi Informasi Publik Pusat sebagai Termohon Keberatan telah nyata ada, yaitu berupa :-----
 2. Putusan Ketua Komisi Informasi Publik Pusat Nomor: 040 /VIII / KIP-PS-A/2016, pada hari jumat tanggal 11 November dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum hari senin tanggal 14 November tahun 2016, perihal Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, sehingga Putusan dimaksud dapat dikualifikasi bersifat konkrit; -----
 3. Putusan Ketua Komisi Informasi Publik Pusat Nomor: 040 /VIII / KIP-PS-A/2016, pada hari jumat tanggal 11 November dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum hari senin tanggal 14 November tahun 2016, sebagai Termohon Keberatan

Halaman 3 dari 24 Halaman Putusan Perkara Nomor : 48/G/KI/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah nyata-nyata hanya ditujukan kepada Lembaga Swadaya Masyarakat Angkatan Muda Mandiri Indonesia (LSM-AMMINDO) ; -----

4. Putusan Ketua Komisi Informasi Publik Pusat Nomor: 040 /VIII / KIP-PS-A/2016, pada hari jumat tanggal 11 November dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum hari senin tanggal 14 November tahun 2016, sebagai Termohon Keberatan sudah definitif dan karenanya menimbulkan akibat Hukum, berupa Penetapan Putusan Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya. Oleh karena itu, Putusan dimaksud harus dikualifikasi bersifat final; -----

TENGGANG WAKTU :-----

Bahwa Pemohon Keberatan mengetahui adanya Putusan Ketua Komisi Informasi Publik Pusat Nomor: 040/VIII/KIP-PS-A/2016, pada hari jumat tanggal 11 November dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum hari senin tanggal 14 November tahun 2016;---

Bahwa Pemohon Keberatan menerima dan mengetahui adanya Putusan Ketua Komisi Informasi Publik Pusat Nomor: 040 /VIII / KIP-PS-A/2016, pada hari jumat tanggal 11 November dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum hari senin tanggal 14 November tahun 2016. Dan diterima oleh Pemohon Keberatan pada hari jumat tanggal 17 November tahun 2016;-----

Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Keberatan dan telah terdaftar di Kepaniteraan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tertanggal 29 November Tahun 2016;-----

Bahwa Pemohon masih diperkenankan untuk melakukan dan / atau mengajukan Permohonan Keberatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sesuai dengan Undang – Undang Republik Indonesia nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 55 Permohonan Keberatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari (sembilan puluh hari) terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Putusan Ketua Komisi Informasi Publik Pusat Nomor: 040 /VIII / KIP-PS-A/2016, pada hari jumat tanggal 11 November dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum hari senin tanggal 14 November tahun 2016;-----

Halaman 4 dari 24 Halaman Putusan Perkara Nomor : 48/G/KI/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 02 Tahun 2011 Tentang
Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan;-----

Pasal 5

- (1) Setiap keberatan, baik yang diajukan oleh Pemohon Informasi maupun Badan Publik
diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat Badan Publik;-----
- (2) Dalam hal keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi namun tempat kedudukan
Badan Publik tidak berada dalam wilayah hukum Pengadilan tempat kediaman
Pemohon Informasi, maka keberatan dapat diajukan ke Pengadilan yang wilayah
hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon Informasi untuk selanjutnya diteruskan
kepada Pengadilan yang bersangkutan;-----

- (3) Pengadilan yang menerima permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib
mengirimkan ke Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat (1).-----

1. Ketua Komisi Informasi Publik Pusat menerbitkan Putusan Nomor: 040 /VIII / KIP-
PS-A/2016, pada hari jumat tanggal 11 November dan diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum hari senin tanggal 14 November tahun 2016. Putusan tersebut
ditetapkan Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi nomor : 1 Tahun 2013 yang isinya
Menolak Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya;-----

Putusan tersebut diatas tidak lagi mempertimbangkan apa yang diajukan oleh Pemohon
Keberatan tersebut dibawah ini :------

- (1) 1. Bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berwenang mengesahkan Badan
Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Perkumpulan. -----
- (1) 2. Bahwa bukti surat DIREKTUR PERDATA dengan nomor : AHU2.AH.01.07-333,
Yang isinya sebagai berikut : -----
Sehubungan surat permohonan Saudara nomor : 12/ LSM-AMMINDO/VII-2013
tanggal 03 Juli 2013 Perihal sebagaimana dimaksud pada pokok surat, dengan ini
bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berwenang mengesahkan Badan
Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Perkumpulan, sedangkan Lembaga
Kemasyarakatan agar di daftarkan pada Kementerian Dalam Negeri;-----

Halaman 5 dari 24 Halaman Putusan Perkara Nomor : 48/G/KI/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) 3. Bahwa Keberadaan Lembaga Swadaya Masyarakat Angkatan Muda Mandiri Indonesia (LSM-AMMINDO) Telah Resmi sudah sesuai dengan petunjuk yang diamanatkan dalam Pasal 16 Undang - Undang Nomor : 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan;-----

PELANGGARAN :-----

1. Peraturan Komisi Informasi nomor : 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik telah melanggar ketentuan dengan mengalahkan Undang-Undang sebagai berikut :-----
1. Pertama telah mengalahkan Undang – Undang nomor : 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. -----
- 2.- Kedua telah mengalahkan Undang – Undang nomor : 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. -----
- (1) 1. Putusan Ketua Komisi Informasi Publik Pusat Nomor: 040 /VIII / KIP-PS-A/2016, pada hari jumat tanggal 11 November dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum hari senin tanggal 14 November tahun 2016. Putusan tersebut ditetapkan Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi nomor : 1 Tahun 2013, putusan tersebut telah melanggar Undang-Undang Republik Indonesia nomor : 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik BAB III Bagian Kesatu Hak Pemohon Informasi Publik.-----

Pasal 4

- (1) Setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang – Undang ini. -----
- (2) Setiap orang berhak :-----
- a. Melihat dan mengetahui Informasi Publik ;-----
- b. Menghadiri pertemuan Publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik ;-----
- c. Mendapatkan salinan Informasi Publik melalui Permohonan sesuai dengan Undang – Undang ini ; dan / atau -----

Halaman 6 dari 24 Halaman Putusan Perkara Nomor : 48/G/KI/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;-

(3) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan Permintaan Informasi Publik disertai alasan Permintaan tersebut. -----

(4) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan Permohonan Keberatan ke Pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. -----

Putusan Ketua Komisi Informasi Publik Pusat Nomor: 040 /VIII / KIP-PS-A/2016, Telah

CACAT HUKUM : -----

(1) 1. Putusan Ketua Komisi Informasi Publik Pusat Nomor: 040 /VIII / KIP-PS-A/2016, pada hari jumat tanggal 11 November dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum hari senin tanggal 14 November tahun 2016. Putusan tersebut ditetapkan Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi nomor : 1 Tahun 2013 Putusan yang diterbitkan oleh Ketua Komisi Informasi Publik, putusan tersebut telah melanggar ketentuan yang ada dalam Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. -----

1.- UMUM;-----

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Untuk memberikan jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh Informasi, perlu dibentuk Undang-Undang yang mengatur tentang Keterbukaan Informasi Publik. Fungsi maksimal ini diperlukan, mengingat hak untuk memperoleh Informasi merupakan hak asasi manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis. Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggara negara tersebut makin dapat dipertanggung

Halaman 7 dari 24 Halaman Putusan Perkara Nomor : 48/G/KI/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik. Keberadaan Undang-Undang tentang keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan : (1) hak setiap orang untuk memperoleh Informasi ; (2) kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan / proporsional, dan cara sederhana ; (3) pengecualian bersifat ketat dan terbatas ; (4) kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi. Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat luas. Lingkup Badan Publik dalam Undang-Undang ini meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, serta penyelenggara negara lainnya yang mendapatkan dana dari ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA (APBN) / ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD) DAN MENCAKUP PULA ORGANISASI NONPEMERINTAH, BAIK YANG BERBADAN HUKUM MAUPUN YANG TIDAK BERBADAN HUKUM, SEPERTI LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT, PERKUMPULAN, SERTA ORGANISASI LAINNYA Yang mengelola atau menggunakan dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN / APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. Melalui mekanisme dan pelaksanaan prinsip keterbukaan, akan tercipta pemerintahan yang baik dan peran serta masyarakat yang transparan dan akuntabilitas yang tinggi sebagai salah satu prasarat untuk mewujudkan demokrasi yang hakiki;-----

Dengan membukakan akses Publik terhadap Informasi diharapkan Badan Publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah peraktek Korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya pemerintahan yang baik (goodgovernment);-----

(1) 2. Putusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor: 040 /VIII / KIP-PS-A/2016, pada hari jumat tanggal 11 November dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Halaman 8 dari 24 Halaman Putusan Perkara Nomor : 48/G/KI/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum hari senin tanggal 14 November tahun 2016. Putusan tersebut ditetapkan

Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi nomor : 1 Tahun 2013, **Putusan yang**

diterbitkan oleh Ketua Komisi Informasi Publik tersebut telah melanggar

Undang-Undang Republik Indonesia nomor : 17 tahun 2013. -----

Kedudukan Hukum Lembaga Swadaya Masyarakat sudah sangat jelas telah diatur dengan

Undang – Undang;-----

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi

Kemasyarakatan. -----

Pasal 16;-----

(1) Pendaftaran Ormas yang tidak berbadan Hukum sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 10 ayat (1) huruf b dilakukan dengan pemberian surat keterangan terdaftar;---

(2) Pendaftaran Ormas yang tidak Berbadan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan dengan memenuhi persyaratan : -----

a. Akta Pendirian yang dikeluarkan oleh Notaris yang memuat AD atau AD dan

ART;-----

b. Program Kerja;-----;

c. Susunan Pengurus;-----;

d. Surat Keterangan Domisili;-----;

e. Nomor Pokok Wajib Pajak Atas Nama Ormas;-----;

f. Surat Pernyataan tidak dalam sengketa Kepengurusan atau tidak dalam Perkara di

Pengadilan;-----

g. Surat Pernyataan Kesanggupan Melaporkan Kegiatan;-----

KOMISI INFORMASI PUBLIK PUSAT DALAM MENERAPKAN PERATURAN KOMISI

INFORMASI NOMOR : 1 TAHUN 2013 SEHARUSNYA TERHADAP (1) PERSEROAN

TERBATAS (2) YAYASAN DAN (3) PERKUMPULAN. ORMAS KEMASYARAKATAN

SUDAH DIATUR DENGAN UNDANG – UNDANG NOMOR : 17 TAHUN 2013 .-----

Dari seluruh uraian diatas, dengan adanya Putusan Ketua Komisi Informasi Publik Pusat

Nomor: 040 /VIII / KIP-PS-A/2016, pada hari jumat tanggal 11 November dan diucapkan

Halaman 9 dari 24 Halaman Putusan Perkara Nomor : 48/G/KI/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum hari senin tanggal 14 November tahun 2016. Putusan tersebut ditetapkan Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi nomor : 1 Tahun 2013 yang isinya Menolak Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya. -----

Dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah dan mendapat sanksi hukum. Bahwa Putusan Ketua Komisi Informasi Publik Pusat Nomor: 040 /VIII / KIP-PS-A/2016, pada hari jumat tanggal 11 November dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum hari senin tanggal 14 November tahun 2016. Putusan tersebut diatas cacat hukum dan telah mencemarkan nama Baik Lembaga Swadaya Masyarakat Angkatan Muda Mandiri Indonesia (LSM-AMMINDO), yang diwakili oleh SULAIMAN HASAN selaku Pemohon yang mengajukan Permohonan Keberatan ini lebih didasarkan pada akibat yang ditimbulkan, yang telah mencemarkan nama baik Lembaga Swadaya Masyarakat Angkatan Muda Mandiri Indonesia (LSM-AMMINDO), berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas Lembaga Swadaya Masyarakat Angkatan Muda Mandiri Indonesia (LSM-AMMINDO), dengan ini memohon Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkedudukan di Serang dapat berkenan untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Keberatan untuk seluruhnya -----
2. Menyatakan bahwa Putusan Ketua Komisi Informasi Publik Pusat Nomor : 040 /VIII / KIP-PS-A/2016, pada hari jumat tanggal 11 November dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum hari senin tanggal 14 November tahun 2016 , adalah tidak sah dan dinyatakan batal demi hukum. -----
3. Menghukum Termohon untuk mengeluarkan Surat Keputusan Pencabutan Putusan Nomor: 040 /VIII / KIP-PS-A/2016 ;-----
4. Menghukum Termohon untuk membayar seluruh biaya perkara;-----

Bahwa atas Permohonan Pemohon Keberatan tersebut, Termohon Keberatan mengajukan jawaban tertulis, tertanggal 19 Januari 2017 dan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :------

Bahwa yang menjadi obyek perkara dalam sengketa informasi publik yang dijadikan dasar pengajuan gugatan oleh Pemohon Keberatan adalah **Putusan Komisi Informasi Pusat nomor**

Halaman 10 dari 24 Halaman Putusan Perkara Nomor : 48/G/KI/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

040/VIII/KIP-PS-A/2016 yang amar putusannya diucapkan dalam Sidang tertanggal 14 November 2016;-----

Bahwa **Termohon Keberatan** telah memperoleh pemberitahuan dan penyerahan Permohonan Keberatan yang disampaikan langsung oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 1 Desember 2016;-----

Bahwa **Termohon Keberatan** telah membaca dan memahami Permohonan Keberatan yang diajukan **Pemohon Keberatan** tertanggal 28 November 2016;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut **Termohon Keberatan** menyampaikan **EKSEPSI dan PERMOHONAN PUTUSAN SELA** atas Permohonan Keberatan yang diajukan **Pemohon Keberatan** dengan dalil-dalil sebagai berikut :-----

Bahwa **Termohon Keberatan** dengan ini menanggukuhkan atau mencadangkan penyampaian **JAWABAN** atas Permohonan Keberatan tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut :-----

- a. Bahwa **EKSEPSI dan PERMOHONAN PUTUSAN SELA** ini disampaikan karena **Termohon Keberatan** masih memandang belum perlu membahas isi atau materi pokok keberatan yang diajukan oleh **Pemohon Keberatan**. Hal ini karena **Termohon Keberatan** memandang bahwa **Pemohon Keberatan** telah gagal paham (tidak paham) tentang pengertian ataupun istilah tentang **Badan Publik Negara** dan **Badan Publik selain Badan Publik Negara**;-----
- b. Bahwa **EKSEPSI dan PERMOHONAN PUTUSAN SELA** ini disampaikan karena **Termohon Keberatan** memandang untuk sementara waktu (saat ini) belum perlu membahas isi atau materi pokok keberatan yang diajukan oleh **Pemohon Keberatan**. Hal ini karena **Termohon Keberatan** memandang bahwa **Pemohon Keberatan** juga gagal paham tentang **Kompetensi Absolut Pengadilan** yang dijadikan forum penyelesaian sengketa informasi publik ini yang ternyata bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, khususnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan (Perma 02/2011));-----

Halaman 11 dari 24 Halaman Putusan Perkara Nomor : 48/G/KI/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa **EKSEPSI dan PERMOHONAN PUTUSAN SELA** yang **Termohon Keberatan** sampaikan ini, apabila diperkenankan oleh Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus perkara ini (perkara no. 48/G/KI/2016/PTUN-SRG), maka penyampaian **JAWABAN** yang **Termohon Keberatan** cadangkan/tanggguhkan sudah tidak diperlukan lagi;-----

EKSEPSI atas Permohonan Keberatan;-----

Termohon Keberatan dengan ini mengajukan **EKSEPSI** terkait dengan **Kompetensi Absolut** dari Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang diajukan sebagai Pengadilan penyelesaian sengketa informasi publik oleh **Pemohon Keberatan** terkait **Putusan Komisi Informasi Pusat nomor 040/VIII/KIP-PS-A/2016** (yang amar putusannya diucapkan dalam Sidang tertanggal **14 November 2016**) yang menjadi **Obyek Perkara;-----**

Dasar hukum dari **Kompetensi Absolut Pengadilan** yang menyelenggarakan penyelesaian sengketa informasi publik adalah sebagai berikut :-----

Bahwa dasar hukum utama dari diperkenankannya pengajuan Sengketa Informasi Publik di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah ketentuan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ("UU KIP");-----

Bahwa UU KIP dalam ketentuan Pasal 48 memperkenankan salah satu atau para pihak yang bersengketa di Komisi Informasi Publik (KIP) untuk menyatakan tidak dapat menerima putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya putusan tersebut;-----

Bahwa pemilihan forum pengadilan untuk pengajuan gugatan Sengketa Informasi Publik berdasarkan UU KIP dalam ketentuan Pasal 47 ada syarat-syarat dan ketentuannya;-----

Pasal 47 (1) menentukan pengajuan gugatan ke PTUN apabila yang digugat adalah Badan Publik Negara;-----

Pasal 47 (2) menentukan pengajuan gugatan ke pengadilan negeri apabila yang digugat adalah Badan Publik selain Badan Publik Negara;-----

Halaman 12 dari 24 Halaman Putusan Perkara Nomor : 48/G/KI/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan turunan atau peraturan pelaksanaan dari UU KIP terkait dengan forum penyelesaian melalui pengadilan adalah **Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2011** tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan (“**Perma 02/2011**”);-----

Perma 02/2011 dalam ketentuan Pasal 3 menyatakan :-----

Sesuai dengan Pasal 47 dan Pasal 48 UU KIP :-----

a. Pengadilan Negeri berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh Badan Publik selain Badan Publik Negara dan/atau Pemohon Informasi yang meminta informasi kepada Badan Publik selain Badan Publik Negara;-----

b. Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh Badan Publik Negara dan/atau Pemohon Informasi yang meminta informasi kepada Badan Publik Negara;-----

Berdasarkan kedua ketentuan sebagaimana tersebut di atas yakni **UU KIP (Pasal 47 dan 48)** dan **Perma 02/2011 (Pasal 3)**, maka Permohonan Keberatan yang diajukan **Pemohon Keberatan** dengan mengajukan gugatan Sengketa Informasi Publik ke **PTUN Serang** adalah **KELIRU**;-----

Kekeliruan yang dilakukan **Pemohon Keberatan** dalam pemilihan pengadilan untuk mengajukan gugatan sengketa informasi publik karena **Pemohon Keberatan** tidak paham (gagal paham) untuk membedakan **Badan Publik Negara** dan **Badan Publik selain Negara**.

Bahwa **Termohon Keberatan**, yakni **PT. KRAKATAU TIRTA INDUSTRI (PT. KTI)** adalah jelas-jelas institusi bisnis (korporasi) yang apabila dianggap sebagai Badan Publik, pastilah termasuk kategori atau klasifikasi **Badan Publik selain Negara** dan jelas sekali tidak termasuk kategori sebagai Badan Publik Negara;-----

Bahwa oleh karena **Termohon Keberatan** adalah **Badan Publik selain Negara**, maka menurut ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka seharusnya **Pemohon Keberatan** mengajukan gugatan sengketa informasi publik ke Pengadilan Negeri dan bukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Serang (**PTUN Serang**);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERMOHONAN PUTUSAN SELA;-----

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, dimana **Pemohon Keberatan** telah melakukan **kekeliruan fatal**, yakni **salah memilih pengadilan** untuk mengajukan gugatan sengketa informasi publik, yang berarti ada **kekeliruan Kompetensi Absolut atas Pengadilan** yang seharusnya berwenang, maka **Termohon Keberatan** dengan ini mengajukan permohonan putusan sela sebagai berikut :-----

Termohon Keberatan dengan ini memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memberikan putusan terlebih dahulu (putusan sela) sebelum memeriksa materi atau isi dari pokok yang disengketakan dalam sengketa informasi publik ini;-----

Adapun permohonan putusan sela ini adalah :-----

Menyatakan bahwa Permohonan Keberatan yang diajukan Pemohon Keberatan dalam perkara ini dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima demi hukum karena Pemohon Keberatan telah salah memilih pengadilan yang berwenang untuk penyelesaian sengketa informasi publik sesuai ketentuan Undang-Undang yang berlaku;---

Apabila Majelis Hakim yang mulia mempunyai pertimbangan lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Demikian EKSEPSI dan PERMOHONAN PUTUSAN SELA ini Termohon Keberatan sampaikan dengan mencadangkan atau menanggukhan penyampaian JAWABAN pada kesempatan persidangan berikutnya apabila diperlukan;-----

Bahwa pihak Pemohon dan Termohon Keberatan tidak mengajukan bukti surat tambahan dan menyatakan cukup;-----

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan, yang menyebutkan “untuk terangnya suatu perkara, Majelis Hakim dapat memanggil Komisi Informasi untuk memberikan keterangan apabila diperlukan”. Sehubungan dengan ketentuan Pasal tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang telah memanggil Ketua Komisi Informasi Pusat dengan surat panggilan nomor: W2.TUN-

Halaman 14 dari 24 Halaman Putusan Perkara Nomor : 48/G/KI/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7/137/HK.06/I/2017, tertanggal 12 Januari 2017 dan atas panggilan Pengadilan tersebut, Ketua Komisi Informasi Pusat telah mengirimkan surat nomor : 10/KIP/J.II/I/2017, tertanggal 16 Januari 2017 yang menyatakan pada pokoknya tidak dapat hadir pada persidangan tanggal 19 Januari 2017 ;-----

Bahwa dari keseluruhan yang telah diajukan oleh Para Pihak sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa dan termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, maka selanjutnya Pengadilan Tata Usaha Negara Serang mempertimbangkan dan mengambil Putusan, dengan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini:-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk sengketa di atas;-----

Menimbang, bahwa adapun obyek sengketa yang dimohonkan pembatalan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang oleh Pemohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi adalah Putusan Ajudikasi Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor : 040/VIII/KIP-PS-A/2016, tanggal 14 november 2016 dalam sengketa informasi publik dengan nomor register: 040/VIII/KIP-PS-A/2016 yang diajukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Angkatan Muda Mandiri Indonesia Provinsi Banten sebagai Pemohon Informasi terhadap PT Karakatau Tirta Industri sebagai Termohon Informasi;-----

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi telah menerima salinan resmi atas Putusan Ajudikasi Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor : 040/VIII/KIP-PS-A/2016, tanggal 14 November 2016 pada tanggal 17 November 2016, yang kemudian mengajukan permohonan keberatan secara tertulis terhadap Putusan Ajudikasi Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 28 November 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata

Halaman 15 dari 24 Halaman Putusan Perkara Nomor : 48/G/KI/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Serang dengan nomor register perkara: 48/G/KI/2016/PTUN-SRG tertanggal 29 November 2016;-----

Menimbang, bahwa norma Pasal 47 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU KIP) telah menentukan :-----

(1) *Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan tata usaha negara apabila yang digugat adalah Badan Publik Negara;*-----

(2) *Pengajuan Gugatan dilakukan melalui pengadilan negeri apabila yang digugat adalah Badan Publik selain Badan Publik Negara sebagaimana dimaksud Ayat (1);*-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut di dalam norma Pasal 48 Ayat (1) UU KIP juga menegaskan bahwasannya pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 Ayat (1) dan Ayat (2) tersebut diatas hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut;-----

Menimbang, bahwa demikian pula pengaturan tata cara pengajuan keberatan yang ditentukan dalam norma Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan yang mengatur bahwasannya salah satu atau para pihak yang tidak menerima putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke Pengadilan yang berwenang. Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak salinan putusan Komisi Informasi diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan;-----

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tata Usaha Negara Serang (selanjutnya dalam putusan ini disebut Pengadilan), dengan memperhatikan dan menilai fakta dan hukum tersebut diatas, maka permohonan keberatan yang diajukan Pemohon/dahulunya Pemohon Informasi, telah memenuhi syarat formal batas tenggang waktu pengajuan keberatan sebagaimana yang di tentukan oleh UU KIP dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan keberatan Pemohon/dahulunya Pemohon Informasi, Termohon Keberatan/dahulunya Termohon Informasi telah menyerahkan jawaban

Halaman 16 dari 24 Halaman Putusan Perkara Nomor : 48/G/KI/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas keberatan tertanggal 21 Desember 2016 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 21 Desember 2016. Di dalam jawabannya, Termohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi memuat eksepsi dan permohonan putusan sela yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa Termohon keberatan mengajukan eksepsi tentang kompetensi absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. Pengajuan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan/dahulunya Pemohon Informasi telah salah/keliru dalam memilih forum pengadilan untuk pengajuan gugatan sengketa informasi publik. Pemohon keberatan/dahulunya Pemohon Informasi tidak dapat membedakan antara Badan Publik Negara dengan Badan Publik selain Badan Publik Negara. Oleh karenanya sekiranya Termohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi termasuk dalam kategori Badan Publik selain Badan Publik Negara, maka gugatan seharusnya diajukan ke Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang;-----
2. Bahwa Termohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk menjatuhkan putusan sela atas eksepsi kompetensi absolut tersebut;-----

Menimbang, bahwa mengacu pada norma Pasal 7 Ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, guna terangnya suatu perkara, Pengadilan telah memanggil Komisi Informasi Pusat dengan surat panggilan tercatat nomor: W2.TUN-7/137/HK.06/I/2017, tertanggal 12 Januari 2017 untuk hadir di persidangan untuk keperluan mendengarkan keterangan Komisi Informasi Pusat, namun Komisi Informasi Pusat tidak dapat memenuhi panggilan sidang tersebut sebagaimana yang disampaikan melalui surat nomor 10/KIP/J.II/I/2017, tertanggal 16 Januari 2017;-----

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan syarat formal permohonan keberatan Pemohon yang berkenaan dengan:-----

Halaman 17 dari 24 Halaman Putusan Perkara Nomor : 48/G/KI/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Aspek kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;-----
- Aspek *legal standing*/ Kedudukan Hukum Pemohon Keberatan;-----

Menimbang, bahwa dengan sistematika aspek syarat formal permohonan keberatan Pemohon tersebut diatas, maka secara runut dan runtun, Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu aspek kewenangan absolut Pengadilan dalam sengketa *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa norma Pasal 47 Ayat (1) UU KIP dan Pasal 3 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan menentukan pengajuan gugatan dilakukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara apabila yang digugat adalah Badan Publik Negara;-----

Menimbang, bahwa bertolak dari proposisi yang tersusun dalam norma Pasal 47 Ayat (1) UU KIP dan Pasal 3 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan tersebut, maka secara enumeratif kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara sebagai forum Pengadilan yang dapat menyelesaikan sengketa informasi publik dengan dibatasi syarat normanya yaitu pihak Termohon Keberatannya (Substansi Pihak yang digugat) merupakan Badan Publik Negara;----

Menimbang, bahwa dengan konstruksi kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara sebagai forum Pengadilan yang dapat menyelesaikan sengketa informasi publik dengan batasan syarat normanya sebagaimana tersebut diatas, maka isu hukum (*legal issue*) yang relevan untuk dimunculkan dalam sengketa *a quo* adalah apakah pihak Termohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi (*in casu* PT Krakatau Tirta Industri) merupakan Badan Publik Negara ?;-----

Menimbang, bahwa norma Pasal 1 angka 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan menggolongkan Badan Publik menjadi Badan Publik Negara dan Badan Publik selain Badan Publik Negara;-----

Menimbang, bahwa norma Pasal 1 angka 3 UU KIP *jo* Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun

Halaman 18 dari 24 Halaman Putusan Perkara Nomor : 48/G/KI/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut PP PUUKIP) memberikan definisi *stipulatif* Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri;-----

Menimbang, bahwa Badan Publik Negara merupakan lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan/atau tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sedangkan Badan Publik selain Badan Publik Negara adalah BUMN, BUMD, organisasi non pemerintah dan partai politik yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. Pengertian Badan Publik Negara dan Badan Publik Selain Negara tersebut secara normatif sebagaimana diatur dalam norma Pasal 1 angka 3 PP PUUKIP *jo* Pasal 1 angka 8 *jo* Pasal 1 angka 9 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan materi Putusan Ajudikasi Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor : 040/VIII/KIP-PS-A/2016, tanggal 14 November 2016 dan data-data/dokumen yang terlampir dalam berkas perkara Nomor 48/G/KI/2016/PTUN-SRG, Pengadilan menemukan beberapa fakta hukum sebagai berikut:----

1. Salinan Akta No 14, tanggal 17 Nopember 1997 Pengubahan Seluruh Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Krakatau Tirta Industri, yang di dalam Pasal 4 AD PT Karakatau Tirta Industri tersebut menyebutkan modal dasar perseroan berjumlah Rp.80.000.000.000,- (Delapan Puluh Milyar Rupiah). Dari modal dasar tersebut ditempatkan oleh salah satu pendiri perseroan yaitu PT Krakatau Steel (Persero) sebanyak 19.999.999 (Sembilan Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh

Halaman 19 dari 24 Halaman Putusan Perkara Nomor : 48/G/KI/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan) saham dengan nilai nominal sebesar Rp.19.999.999.000,- (Sembilan Belas Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah);-----

2. Pernyataan saham sebagaimana termuat dalam Pasal 32 Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-58730.AH.01.02 Tahun 2008 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT Krakatau Tirta Industri (Bukti T-2) yang menyatakan bahwa PT Krakatau Tirta Industri merupakan salah satu anak perusahaan yang sahamnya sebesar 19.999.999 (Sembilan Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan) saham dengan nilai nominal sebesar Rp.19.999.999.000,- (Sembilan Belas Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah), dan dimiliki oleh PT Krakatau Industrial Estate Cilegon (PT KIEC) sebesar 1 saham dengan nilai nominal Rp.1000,- (Seribu Rupiah) dengan nilai seluruhnya Rp. 20.000.000.000,- (Dua Puluh Milyar Rupiah) [Paragraf 3.14 Materi Putusan Ajudikasi Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor : 040/VIII/KIP-PS-A/2016, tanggal 14 November 2016];-----

Menimbang, bahwa berangkat dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa secara normatif terhadap pendapat hukum Komisi Informasi Pusat yang tertera dalam paragraf [3.15] dan paragraf [3.16] yang menyatakan pada pokoknya bahwa meskipun PT Krakatau Tirta Industri (Termohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi) bukan BUMN, namun sebagian dana modal dasar perseroan PT Krakatau Tirta Industri tersebut ditempatkan oleh salah satu pendiri perseroan yaitu PT Krakatau Steel (Persero) yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sehingga secara tidak langsung dana modal dasar PT Krakatau Tirta Industri (Termohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi) bersumber pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Oleh karenanya PT Krakatau Tirta Industri (Termohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi) dapat disebut sebagai Badan Publik yang juga wajib tunduk pada ketentuan Pasal 1 angka 3 UU KIP merupakan pendapat yang dapat dibenarkan menurut hukum;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya kembali terhadap isu hukum (*legal issue*) yang berupa apakah pihak Termohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi (*in casu* PT Krakatau Tirta Industri) merupakan Badan Publik Negara?, maka menurut Pengadilan, untuk menjawab permasalahan hukum tersebut dapat didekati melalui penafsiran kontekstualisme (*contextualism*) dengan menggunakan asas *noscitur a sociis* yang memiliki pengertian suatu hal diketahui dari *associated* (assosiasinya). **Artinya, suatu kata harus diartikan dalam rangkaianannya.** Hal yang demikian tentunya berangkat dari pemikiran rasional bahwa syarat norma yang memberikan kewenangan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Informasi Publik yaitu terletak pada aspek Termohon Keberatannya adalah Badan Publik Negara itu sendiri;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum diatas sebelumnya, bahwasanya Badan Publik Negara adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan atau tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;-----

Menimbang, bahwa **beranjak dari rangkaian pengertian Badan Publik Negara tersebut**, Pengadilan menilai **PT Krakatau Tirta Industri merupakan Badan Publik yang bukan BUMN (anak perusahaan BUMN) yang tidak termasuk Badan Publik Negara sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 angka 3 PP PUUKIP jo Pasal 1 angka 8 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan;**-----

Menimbang, bahwa meskipun secara normatif (pembacaan tekstual) Badan Publik yang bukan BUMN (anak perusahaan BUMN) tidak digolongkan atau tidak termasuk sebagai Badan Publik selain Badan Publik Negara, namun Pengadilan berpendapat bahwasanya berangkat dari titik pemahaman bahwa keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi prinsip kedaulatan rakyat untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan berwibawa (*good governance*). Oleh karenanya keterbukaan informasi publik merupakan sarana aktualisasi prinsip *good governance* yang

Halaman 21 dari 24 Halaman Putusan Perkara Nomor : 48/G/KI/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa partisipasi masyarakat, transparansi dan akuntabilitas penggunaan keuangan negara (APBN dan APBD) oleh badan publik, dan optimalisasi pengawasan publik (masyarakat). Sehingga Badan Publik yang bukan BUMN (anak perusahaan BUMN) yang dana modal dasarnya sebagian bersumber dari APBN, sudah seharusnya dilakukan pengawasan publik dan dapat dimintakan akuntabilitas (pertanggungjawaban) terhadapnya;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian penafsiran secara kontekstual PT Karakatau Tirta Industri yang merupakan Badan Publik yang bukan BUMN (anak perusahaan BUMN) harus dimaknai dan digolongkan masuk ke dalam Badan Publik selain Badan Publik Negara sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 angka 9 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pembahasan dan jawaban atas isu hukum sebagaimana diuraikan dalam paparan supra, Pengadilan berkesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa *a quo*. Oleh karena Pengadilan tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa *a quo*, maka terhadap syarat formal permohonan keberatan aspek *legal standing* Pemohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan. Sehingga secara *mutatis mutandis* terhadap pokok perkara juga tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas penilaian fakta dan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka Pengadilan berpendapat permohonan keberatan yang diajukan Pemohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi tidak beralasan menurut hukum, sehingga permohonan keberatan dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi tidak diterima, maka kepada Pemohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi sebagaimana ketentuan Pasal 110 Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Halaman 22 dari 24 Halaman Putusan Perkara Nomor : 48/G/KI/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Undang - Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dua kali dengan undang-undang nomor 9 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI :

1. Menyatakan Permohonan Pemohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi tidak diterima;-----
2. Menghukum Pemohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 184.000,- (Seratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah);-----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada hari **Kamis**, tanggal **02 Februari 2017** oleh kami **SUZANA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MEITA S.M. LENGKONG, S.H.**, dan **M.IKBAR ANDI ENDANG, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Kamis**, tanggal **09 Februari 2017** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Drs. VIFERY ARMANZA, S.H., M.B.A.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dengan dihadiri oleh Pemohon Keberatan / dahulu Pemohon Informasi dan Kuasa Termohon Keberatan / dahulu Termohon Informasi;-----

Halaman 23 dari 24 Halaman Putusan Perkara Nomor : 48/G/KI/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAKIM KETUA MAJELIS ,

HAKIM ANGGOTA,

S U Z A N A, S.H.,MH.

MEITA S.M. LENGKONG, S.H.

M.IKBAR ANDI ENDANG, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

Drs. VIFERY ARMANZA,S.H.,M.BA

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran gugatan	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	: Rp. 100.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 40.000,-
4. Biaya Hak Redaksi Putusan	: Rp. 5.000,-
5. Biaya Uang Leges Putusan	: Rp. 3.000,-
6. Biaya Meterai Putusan	: <u>Rp. 6.000,-</u> +
Jumlah	: Rp. 184.000,-